

**PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN BEROBAT
DENGAN BENDA HARAM DAN RELEVANSINYA DENGAN
PRAKTIK SUNTIK BOTOX DI INDONESIA**



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Hadis (S. Ag.)

Oleh:

TREVINA WIGIANISKA
NIM. 19105051010

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Dosen : Dr. Ali Imron, S. Th.I, M.S.I
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Sdri. Trevina Wigianiska
Lamp : 4 Eksemplar

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Trevina Wigianiska
NIM : 19105051010
Program Studi : Ilmu Hadis
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram dan Relevansinya dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu Hadis pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb

Yogyakarta, 12 Desember 2022


Dr. Ali Imron, S. Th.I, M.S.I
NIP. 19821105 200912 1 002

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Trevina Wigianiska
NIM : 19105051010
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jurusan/Prodi : Ilmu Hadis
Alamat Rumah : Desa Mekar Sari Makmur, Kec. Sungai Bahar,
Kab. Muaro Jambi, Jambi
HP : 085758303896
Alamat di Yogyakarta : PonPes An-Najwah, Perum Boko Permata Asri
B1 No 11 RT 05/Rw 30, Jobohan Bokoharjo,
Prambanan, Sleman, DIY
Judul Skripsi : Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat
dengan Benda Haram dan Relevansinya dengan
Praktik Suntik Botox di Indonesia


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA


Trevina Wigianiska
NIM. 19105051010



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-2160/Un.02/DU/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : PEMAHAMAN HADIS TENTANG LARANGAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DAN RELEVANSINYA DENGAN PRAKTIK SUNTIK BOTOX DI INDONESIA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TREVINA WIGIANISKA
Nomor Induk Mahasiswa : 19105051010
Telah diujikan pada : Selasa, 20 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.S.I
SIGNED

Valid ID: 63a13d7f71a9c



Penguji II

Achmad dahlan, Lc., M.A
SIGNED

Valid ID: 63a9328636b68



Penguji III

Asrul, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63a42a08e527b



Yogyakarta, 20 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63abad1a27d3b

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Trevina Wigianiska
NIM : 19105051010
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak menuntut kepala Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (atas pemakaian jilbab dalam ijazah strata satu saya), seandainya suatu hari nanti terdapat instansi yang menolak ijazah tersebut karena penggunaan jilbab.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan dengan kesadaran Ridho Allah SWT.

Yogyakarta, 12 Desember 2022
Yang Menyatakan,



Trevina Wigianiska
NIM. 19105051010

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Carilah, ikuti, temukan dan kerjakan kebenaran, maka kamu akan menemukan orang-orang yang benar”

KH. Hasan Abdullah Sahal

“You will never know how strongest you are, until being strong is your only choice”

Trevina Wigianiska



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Bapak Sugiman dan Ibu Lina Wiji tercinta

Adik-adik tersayang, Dek Gili dan Dek Asta

Seluruh almamater pendidikan penulis, terkhusus Pesantren Putri Al-Mawaddah
dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Jurusan Ilmu Hadis dan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

Teman-teman seperjuangan penulis di setiap jenjang pendidikan, terkhusus
Halogen dan CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga

Seluruh kolega di Yogyakarta khususnya Pondok Pesantren An Najwah

Serta semua orang yang telah berjasa di hidup penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er

ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en

و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

2. Bila diikuti kata sdanang, *al'* serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila *Ta' marbutah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *damah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>zakāt al-fitrah</i>
-------------	---------	------------------------

D. Vokal Pendek

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

E. Vokal Panjang

1	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + ya mati تنسى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	kasrah + ya mati كريم	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>karīm</i>
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	fathah + ya mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>bainakum</i>
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-qiyas</i>
السماء	ditulis	<i>al-sama'</i>

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>żawā al-furud</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT sang penggenggam hati manusia. Berkat nikmat iman dan Islam serta rahmat dan kuasa-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pemahaman Hadis Tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram dan Relevansinya dengan Praktik Suntik Botox di Indonesia”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan keturunannya.

Dalam penyelesaian karya tulis ini, tentu tidak terlepas dari bantuan, dukungan, dan perhatian dari berbagai pihak, baik berupa dukungan moril ataupun materil. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada mereka, antara lain:

1. Kementerian Agama RI, khususnya Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang telah memberikan beasiswa penuh dalam Program Beasiswa Santri Berprestasi (PBSB) kepada penulis untuk menimba ilmu di program studi Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Almakin, M.A, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.A., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Drs. Indal Abror, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis sekaligus Dosen Pembimbing Akademik penulis yang selalu menasihati dan menyemangati penulis.
5. Dr. Ali Imron, S. Th.I, M.S.I. selaku pembimbing skripsi yang sangat mengayomi penulis ketika meminta saran dalam penyusunan skripsi. Beliau sangat sabar dan selalu memudahkan penulis dalam banyak urusan.
6. Ibu Dr. Nurun Najwah, M.Ag., selaku pengasuh Pondok Pesantren An-Najwah yang penulis tempati. Terima kasih telah menjadi orang tua kedua selama di Jogja yang senantiasa membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Semoga Ibu Nurun dan keluarga selalu dalam keberkahan dan mendapat rahmat dari Allah.
7. Untuk Bapak dan Ibu di rumah yang selalu mendoakan anaknya, selalu menyemangati untuk terus menatap ke depan, yang selalu bisa menjadi pendengar terbaik di kala penulis berkeluh kesah, yang mengajarkan penulis bersyukur dan tersenyum dalam keadaan apapun. Semoga Allah senantiasa memudahkan urusan keduanya.
8. Adik-adik yang sangat penulis sayangi, adek Gili yang di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk menelpon dan bertanya tentang progres kehidupan penulis, serta selalu mendoakan penulis dari jauh. Adek Asta menggemaskan yang selalu bisa menjadi alasan penulis tertawa di tengah pusingnya mengerjakan skripsi. Terima kasih telah menjadi motivator terbaik mbak untuk segera menyelesaikan skripsi ini. I love you both.

9. Penulis juga berterima kasih kepada guru-guru dari TK, SD, MTs dan MA yang telah membimbing penulis untuk menjadi seorang yang gigih dalam mencari ilmu dan pengalaman.
10. Pesantren Putri Al-Mawaddah Ponorogo, yang menjadi pintu utama penulis untuk masuk di dunia keilmuan agama. Terima kasih kepada seluruh asaatidz dan ustadzah yang menempa mental penulis menjadi santri, *jazakumullah khairan katsiran*.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren An-Najwah, terima kasih telah menjadi keluarga penulis selama di Jogja. Terima kasih telah mengajarkan banyak hal, pentingnya persaudaraan, kemandirian, kedisiplinan, dan kehangatan dalam sebuah keluarga.
12. Segenap dosen FUPI yang telah mengajarkan banyak hal baru kepada penulis serta memberikan motivasi dan semangat untuk menjadi akademisi yang berwawasan luas. Terima kasih atas bimbingannya dalam dunia akademik.
13. Segenap staff TU FUPI yang dengan sabar dan telaten telah menemani mahasiswa untuk menyelesaikan urusan administrasi.
14. Mas Ahmad Mujtaba (Mas Amu) selaku pengelola PBSB yang dengan sabar mengurus perihal LC. Semoga Mas Amu dan pengelola lainnya selalu dalam keberkahan Allah.
15. Segenap keluarga besar CSSMoRA UIN Sunan Kalijaga yang telah mengajarkan penulis bagaimana membangun sebuah kekeluargaan yang

menjadi tempat ternyaman di perantauan. Semoga Allah memudahkan langkah kita menuju kebaikan dan kesuksesan.

16. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada mentor yang sangat luar biasa, Mas Muhammad Mundzir yang dengan telaten dan sabar mengarahkan penelitian penulis dari awal hingga menjadi sebuah proposal skripsi yang utuh. Semoga kebaikan mas Allah balas dengan yang lebih baik.
17. Segenap keluarga PBSB 2019 “Halogen” dengan slogannya “*Grow Stronger, Learn Better dan Achieve Higher*”. Orang-orang pertama yang ditemui di Jogja. Terima kasih telah menjadi keluarga yang baik selama kurang lebih 4 tahun ini. Terima kasih sudah saling menguatkan satu sama lain.
18. Squad PBSB Mumtaaza, Alfa dan Failal. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus kakak tingkat yang *supportif* bagi penulis. Terima kasih atas nasihat-nasihat dan seluruh bantuan yang telah diberikan kepada penulis. *See you on top girls.*
19. Ciwiw An-Najwah, Adin si ibu lurah pondok sekaligus partner melipir penulis, Rifqoh si paling sat set dan perhatian, Melala si paling rajin setoran sekaligus penyimak penulis saat setoran hihi, Nahla partner kamar yang pintar poll tentang per *skin care* an duniawi, Amel juga partner kamar yang rajin banget dari pagi sampe malem kuat ngadep laptop. Terima kasih telah melukiskan banyak kisah dalam kehidupan penulis selama di Jogja.

20. Terima kasih kepada Jogja dan alam seisinya. Benar kata orang, Jogja itu candu, tidak ada orang yang dapat meninggalkan Jogja tanpa kenangan di dalamnya. Sekali lagi, terima kasih Jogja.
21. Terima kasih untuk diri ini yang sudah berjuang keras untuk segera menyelesaikan skripsi. Terima kasih sudah melawan rasa malas dan mager, *i love me*. Kamu hebat!
22. *Last but not least*, terima kasih penulis sampaikan kepada seseorang berinisial “R” yang telah menjadi *support system* terbaik penulis selama pengerjaan skripsi. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengar keluh kesah penulis. Terima kasih untuk bantuan yang diberikan. Terima kasih karena selalu menjadi *reminder* terbaik di saat penulis malas. Kamu adalah salah satu alasan terbesarku dalam meraih mimpi.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penulis,

Trevina Wigianiska

19105051010

ABSTRAK

Di era modern seperti saat ini, bagi seorang perempuan yang telah memasuki usia lanjut, kerutan dan garis-garis wajah akibat proses penuaan merupakan suatu masalah besar. Di dunia kecantikan suntik botox (*Botulinum Toxin*) hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Selain digunakan sebagai perawatan kecantikan, botox juga memiliki manfaat dalam dunia kesehatan. Seperti mengatasi *hyperhidrosis* atau keringat berlebihan pada area ketiak, mengatasi migrain kronis, mengatasi gangguan *strabismus* atau mata juling dll. Melihat fenomena suntik botox yang saat ini menjadi *trend*, hendaknya kita memperhatikan bahan dasar dari botox tersebut. Suntik botox tidak dapat dikategorikan sebagai kosmetika halal (suci) karena mengandung bahan yang berasal dari manusia. Oleh karena itu, penulis membahas hadis tentang larangan berobat dengan benda haram sebagai pertimbangan kebolehan penggunaan botox.

Penulis menggunakan kajian *ma'anil hadis* untuk memahami hadis tersebut dengan menerapkan metode yang ditawarkan oleh Yusuf Qaradhawi. Penulis menggunakan lima tahapan dari delapan tahapan yang ada. Penulis mengecualikan tahapan keenam karena metode ini dirasa tidak relevan apabila digunakan dalam meneliti hadis-hadis yang penulis pilih, karena tidak terdapat ungkapan *majaz* pada redaksi hadisnya. Tahapan ketujuh tidak penulis gunakan, karena hadis yang akan diteliti tidak memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang gaib. Terakhir, penulis juga tidak menggunakan tahapan kedelapan, karena pembahasan tentang makna kata-kata dalam hadis sudah dibahas dalam kritik matan. Mengenai sifat data, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan disajikan secara deskriptif-analitis.

Adapun hasil dari penelitian ini yakni: *Pertama*, hadis tentang berobat dengan benda haram, baik yang melarang ataupun yang membolehkan, keduanya berstatus sebagai hadis shahih. *Kedua*, esensi yang disampaikan dari hadis tersebut adalah Nabi melarang umatnya untuk berobat dengan *khamar*, benda najis atau benda haram lainnya karena bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan dan masa depan seseorang. Namun, penggunaan obat yang mengandung zat haram diperbolehkan jika tidak ditemukannya obat lain yang suci dan seseorang yang akan berobat tersebut berada dalam keadaan darurat. *Ketiga*, perawatan atau pengobatan melalui prosedur suntik botox diperbolehkan dengan mendahulukan botox yang tidak memiliki kandungan zat haram. Namun, jika botox tersebut langka atau sulit didapatkan dan penyakit yang diderita harus segera diobati, serta alternatif pengobatan lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi, maka penggunaan botox yang memiliki kandungan albumin manusia boleh digunakan dengan batas sewajarnya.

Kata Kunci: Berobat dengan Benda Haram, Suntik Botox, Kontekstualisasi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
ABSTRAK	xviii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	15
F. Metode Penelitian	17

G. Sistematika Pembahasan	19
---------------------------------	----

BAB II TINJAUAN REDAKSIONAL HADIS TENTANG LARANGAN

BEROBAT DENGAN BENDA HARAM 21

A. Redaksi Hadis-hadis tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram	21
B. I'tibar Sanad Hadis	22
C. Kritik Sanad Hadis	25
D. Kritik Matan Hadis	36

BAB III PEMAHAMAN HADIS RIWAYAT ABU DAWUD NO. 3874

TENTANG LARANGAN BEROBAT DENGAN BENDA HARAM 40

A. Pemahaman Para Ulama Terdahulu Terkait Hadis Tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram	40
B. Reinterpretasi Hadis Tentang Larangan Berobat dengan Benda Haram	42
1. Memahami Hadis Sesuai Petunjuk al-Qur'an	42
2. Menghimpun Hadis-hadis yang Terjalin dalam Tema yang Sama	45
3. Penggabungan antara Hadis-hadis yang Bertentangan	49
4. Memahami Hadis dengan Mempertimbangkan Latar Belakangnya, Situasi dan Kondisinya, serta Tujuannya	52
5. Membedakan antara Sarana yang Berubah-ubah dan Tujuan yang Tetap	55

BAB IV KONTEKSTUALISASI HADIS TENTANG LARANGAN

BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DAN RELEVANSINYA DENGAN

PRAKTIK SUNTIK BOTOX DI INDONESIA 58

A. Tinjauan Umum Tentang Suntik Botox	58
B. Kontekstualisasi Hadis Terhadap Praktik Suntik Botox di Indonesia	67
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76
CURRICULUM VITAE	82



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan dan kecantikan merupakan dua hal yang sulit dipisahkan, terlebih di era modern seperti saat ini. Salah satu anggota tubuh yang sangat dijaga oleh seorang perempuan adalah wajah. Wajah yang mulus, putih, *glowing* merupakan idaman para perempuan baik usia remaja, dewasa bahkan lansia.¹ Bagi seorang perempuan yang telah memasuki usia lanjut, kerutan dan garis-garis wajah akibat proses penuaan merupakan suatu masalah besar. Di dunia kecantikan suntik botox (*Botulinum Toxin*) hadir sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Suntik Botox adalah perawatan *Anti-Wrinkle Injection* atau biasa disebut Botox² yang saat ini menjadi perawatan wajah populer. Suntik Botox digunakan untuk meminimalisir dan menghilangkan kerutan pada kulit wajah dengan perantara Bakteri *Clostridium Botulinum*.³

Selain digunakan sebagai perawatan kecantikan, botox juga memiliki manfaat dalam dunia kesehatan. Seperti mengatasi *hyperhidrosis* atau

¹ Mahasiswa/i HI UAI, "Perempuan Dan Standar Kecantikan – KOMAHI UAI," accessed January 15, 2022, <https://komahi.uai.ac.id/perempuan-dan-standar-kecantikan/>.

² Botox adalah nama brand bukan sebuah treatment. "Harga Suntik Botox Di C Derma," *C Derma - Dermatology & Aesthetic Center* (blog), February 10, 2021, <https://www.cderma.id/harga-suntik-botox-di-c-derma/>.

³ "Harga Suntik Botox Di C Derma," *C Derma - Dermatology & Aesthetic Center* (blog), February 10, 2021, <https://www.cderma.id/harga-suntik-botox-di-c-derma/>.

keringat berlebihan pada area ketiak, mengatasi migrain kronis, mengatasi gangguan *strabismus* atau mata juling, mengatasi *blefarospasme* atau mata kedutan, serta mengatasi kejang otot pada area wajah, otot leher, atau otot bahu.⁴

Botox menjadi salah satu prosedur estetika yang paling banyak diminati di dunia.⁵ Hal serupa juga dapat dijumpai di Indonesia. Menurut dokter kecantikan Olivia Ong, pada tahun 2017 ia memiliki 3.300 pasien botox dan pasien botox usia remaja dari usia 16 sampai 20 tahun meningkat sekitar 30 persen.⁶ Melihat fenomena suntik botox yang saat ini menjadi *trend*, hendaknya kita memperhatikan bahan dasar dari botox tersebut. Suntik botox tidak dapat dikategorikan sebagai kosmetika halal (suci) karena mengandung bahan yang berasal dari manusia. Setiap satu vial botox mengandung 100 unit kompleks *neurotoxin* dari *clostridium botulinum* tipe A: 0,5 mg albumin manusia, dan dikering vakumkan tanpa penambahan pengawet.⁷

⁴ IGN Darmaputra, "Mengenal Botox, Perawatan Wajah Untuk Mengurangi Kerutan," *yankes.kemkes.go.id*, 9 Agustus 2022, https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan.

⁵ Risna Halidi dan Lilis Varwati, "Botox Jadi Prosedur Kosmetik Paling Banyak Dilakukan Saat Pandemi Covid-19," *suara.com*, 3 Desember 2020, <https://www.suara.com/health/2020/12/03/234554/botox-jadi-prosedur-kosmetik-paling-banyak-dilakukan-saat-pandemi-covid-19?page=all>.

⁶ Yantina Debora, "Suntik Botox Kian Populer, Tapi Hati-Hati dengan Efeknya," *tirto.id*, 11 Januari 2017, <https://tirto.id/suntik-botox-kian-populer-tapi-hati-hati-dengan-efeknya-cgfv>.

⁷ Yulia Rahmi F., "Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika Botox" (Surabaya, IAIN Sunan Ampel, 2010).

Walaupun MUI belum mengeluarkan fatwa tegas dan khusus untuk kosmetika botox tersebut, namun telah dikeluarkannya sejak tahun 2018 fatwa tentang penggunaan plasma darah untuk bahan obat. Dari fatwa yang sudah ada Nomor: 45 Tahun 2018⁸, dijelaskan bahwa pada dasarnya darah adalah najis, karenanya haram dipergunakan sebagai bahan obat dan produk lainnya. Kemudian untuk plasma darah⁹, MUI memutuskan bahwa plasma darah boleh dimanfaatkan dengan ketentuan: a. hanya untuk bahan obat; b. tidak berasal dari darah manusia; c. berasal dari darah hewan halal.

Adapun nash yang melarang berobat dengan benda haram, penulis merujuk pada Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan. Dalam fatwa tersebut disampaikan bahwa perkembangan dunia medis dewasa ini kurang memperhatikan aspek kehalalan bahan baku obat-obatan. Salah satu hadis yang dicantumkan dalam Fatwa MUI Nomor: 30 Tahun 2013 tentang obat dan pengobatan yakni sebuah hadis riwayat Abū Dawūd nomor 3874 yang berisi larangan untuk berobat dengan benda haram.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالِدَوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوَوْا وَلَا تَدَاوَوْا بِحَرَامٍ¹⁰

⁸ Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat,” 2018.

⁹ Plasma darah adalah komponen darah berbentuk cairan berwarna kuning, di mana sel-sel darah, nutrisi dan hormon mengapung. Majelis Ulama Indonesia.

¹⁰ Hadits no. 3874 menurut software *Jawami’ Kalim* versi 4.5

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin 'Ubadah Al Wasitī telah menceritakan kepada kami Yazīd bin Hārūn telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin 'Ayyasy dari Tsa'labah bin Muslim dari Abū `Imran Al Anshari dari Ummu Ad Darda dari Abū Ad Darda ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obat, dan menjadikan bagi setiap penyakit terdapat obatnya, maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda haram!"

Hadis tersebut muncul ketika Ummu Salamah membuat perasan (peragian) gandum dalam sebuah tempayan. Lalu Rasulullah datang dan bertanya "Apa ini?". Ummu Salamah menjawab bahwa itu adalah peragian nabidz¹¹ dibuatnya sebagai obat untuk putrinya yang sedang sakit. Maka Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah tidak menjadikan obat dari apa yang diharamkan-Nya atasmu".

Selama ini pemaknaan hadis di atas belum mengintegrasikan dengan problematika saat ini. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya narasi pemaknaan hadis yang hanya sampai pada pemaknaan tekstualnya saja¹² tanpa memperhatikan makna kontekstual dan kaidah-kaidah *ushul fiqh* nya. Setidaknya dalam memandang suntik botox terdapat lima kaidah penting yang perlu diperhatikan. Kaidah-kaidah tersebut antara lain;¹³ الأصل في الأشياء

¹¹ Nabidz adalah sejenis khamar yang terbuat dari proses fermentasi gandum. Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi, *ASBABUL WURUD Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*, 1 (Jakarta: Kalam Mulia, 2005).

¹² Pridiyanto, "Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram dan Najis," *muslim.or.id*, 26 Oktober 2021, <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>.

¹³ Segala sesuatu pada asalnya mubah Yusuf Qaradhawi, *Halal Haram Dalam Islam* (Jakarta: Era Intermedia, 2007).

الحسنة لا تبرر , التحريم يتبع الخبث و الضرر¹⁵ , التحليل و التحريم حق وحده الله¹⁴ , الإباحة النية الحرام¹⁶ , انتقاء الشبهات¹⁷. Oleh karena itu, belum adanya finalisasi terhadap hukum berobat dengan benda haram.

Pada penelitian ini, penulis akan mencoba mereinterpretasi hadis tentang berobat dengan benda haram dan mengintegrasikannya dengan diskursus suntik botox. Untuk mereinterpretasi hadis tersebut penulis menggunakan metode yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi.¹⁸ Asumsinya bahwa ketika menggunakan metode Yusuf al-Qaradhawi akan memunculkan makna yang lebih relevan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana otentisitas hadis tentang larangan berobat dengan benda haram?
2. Bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis tentang larangan berobat dengan benda haram dalam merespon fenomena suntik botox di Indonesia?

¹⁴ Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata Qaradhawi.

¹⁵ Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya Qaradhawi.

¹⁶ Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram Qaradhawi.

¹⁷ Menjauhkan diri dari syubhat karena takut terjatuh dalam haram Qaradhawi.

¹⁸ Yusuf Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW* (Bandung: Karisma, 1993).

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui otentisitas hadis tentang larangan berobat dengan benda haram.
2. Mengetahui dan memahami bagaimana pemahaman para ulama terdahulu terkait hadis tentang larangan berobat dengan benda haram.
3. Mengetahui dan memahami bagaimana pemahaman dan kontekstualisasi hadis larangan berobat dengan benda haram dan relevansinya dengan fenomena suntik botox di Indonesia.

b. Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi perkembangan kajian studi hadis di Indonesia secara umum, dan UIN Sunan Kalijaga secara khusus.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan para penggelut kajian hadis terkait fenomena pengobatan dengan benda haram.
3. Penelitian ini juga diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang praktik suntik botox dalam perspektif hadis.

D. Telaah Pustaka

Setelah penulis melakukan telaah pustaka, penelitian mengenai suntik botox dalam perspektif hadis belum banyak dibahas, namun terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai pengobatan dengan benda haram. Penulis dalam hal ini mengklasifikasi penelitian sebelumnya dalam tiga variabel. Pertama, penelitian tentang berobat dalam Islam. Kedua, penelitian terkait praktik suntik botox. Ketiga, pemahaman tentang berobat dengan benda haram. Sebagai berikut:

1. Penelitian Tentang Berobat dalam Islam

Pertama, *Skripsi* “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qaradhawi” oleh Nurul Syafiqah Mohd Safari.¹⁹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana pendapat Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qaradhawi tentang penggunaan benda najis dalam pengobatan dari segi hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan perbedaan pendapat dari kedua ulama di atas terkait kebolehan berobat dengan benda najis.

Kedua, *Skripsi* “Dampak Penggunaan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Terhadap Terjadinya Disfungsi Seksual Pada Pasien Depresi Ditinjau dari Kedokteran dan Islam” oleh Nuryadi Hermita.²⁰ Skripsi ini menjelaskan bagaimana dunia kedokteran dan Islam memandang

¹⁹ Nurul Syafiqah Mohd Safari, “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi” (Palembang, UIN Raden Fatah, 2017).

²⁰ Nuryadi Hermita, “Dampak Penggunaan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Terhadap Terjadinya Disfungsi Seksual Pada Pasien Depresi Ditinjau dari Kedokteran dan Islam” (Jakarta, Universitas Yarsi, 2016).

disfungsi seksual sebagai efek samping dari penggunaan SSRI pada pengobatan depresi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan kebolehan penggunaan SSRI karena tidak mengandung substansi haram pada bahan bakunya dan juga lebih mengutamakan kesembuhan daripada efek sampingnya.

Ketiga, *Skripsi* "Hukum Berobat Dengan Ekstrak Cacing dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam" oleh Achmat Nova Fauzi Zein.²¹ Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum berobat menggunakan ekstrak cacing dalam perspektif Undang-undang kesehatan dan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa ekstrak cacing merupakan obat alami yang dapat menyembuhkan penyakit tifus. Terkait hukum penggunaan ekstrak cacing dalam pengobatan, Achmat Nova menyamakannya dengan hukum makanan halal dan haram. Dengan demikian, Achmat Nova membolehkan penggunaan ekstrak cacing dalam pengobatan dengan syarat bahwa itu merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan kesembuhan.

Keempat, *Skripsi* "Transplantasi Organ Tubuh dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009" oleh Desi Cahya Anggraeni.²² Skripsi ini menjelaskan bagaimana hukum

²¹ Achmat Nova Fauzi Zein, "Hukum Berobat Dengan Ekstrak Cacing dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam" (Tulungagung, IAIN Tulungagung, 2018).

²² Desi Cahya Anggraeni, "Transplantasi Organ Tubuh dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009" (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2019).

transplantasi organ tubuh menurut hukum Islam dan undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009. Hasil dari penelitian tersebut menurut pandangan hukum Islam yakni transplantasi organ tubuh diperbolehkan dengan memperhatikan *maqashid syariah* nya. Namun, hukumnya berubah menjadi haram apabila transplantasi organ tubuh diambil dalam keadaan sehat. Sedangkan menurut undang-undang kesehatan nomor 36 tahun 2009 transplantasi organ diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu dan dilakukan untuk tujuan kemanusiaan bukan untuk tujuan komersil.

Kelima, artikel berjudul “Fenomena Masyarakat Muslim Berobat Ke Gereja dan Kelenteng” oleh Tuti Qurrotul Aini.²³ Tulisan tersebut menjelaskan fenomena masyarakat Semarang, tepatnya penduduk muslim di sekitar pasar Johar yang lebih memilih berobat ke poliklinik milik gereja maupun kelenteng. Hasil dari penelitian di atas, penduduk muslim di sekitar pasar Johar lebih memilih berobat ke dokter non muslim dikarenakan pelayanan yang memuaskan dan pemberian sugesti kepada pasien untuk sembuh. Namun dalam tulisan ini Tuti Qurrotul tidak menjelaskan bagaimana hukum berobat kepada non muslim.

Dari penelitian-penelitian di atas, ditemukan beberapa hasil penelitian di antaranya; hukum berobat dengan benda haram ditinjau melalui hukum Islam, Undang-undang Kesehatan dan bidang kedokteran. Kemudian ditemukan pula penelitian yang membahas terkait fenomena masyarakat yang berobat kepada non-muslim.

²³ Tuti Qurrotul Aini, “Fenomena Masyarakat Muslim Berobat Ke Gereja dan Kelenteng,” *At Taqaddum* 7, no. 1 (Juli 2015).

2. Penelitian Terkait Praktik Suntik Botox

Pertama, *Skripsi* berjudul “Alternatif Perawatan Kebiasaan Buruk Oral Bruksisme Dengan Menggunakan *Botulinum Toxin*” oleh Rizki Nataprawira.²⁴ Skripsi ini menjelaskan mengenai cara lain dalam perawatan kebiasaan buruk oral bruksisme (*bruxism*)²⁵ menggunakan *botulinum toxin* (Botox). Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa *botulinum toxin* (botox) mampu memberikan hasil yang cukup efektif berdasarkan hasil penurunan kebiasaan buruk bruksisme (*bruxism*).

Kedua, *Skripsi* berjudul “Peranan Toksin Botulinum Dalam Pengobatan Penyakit” oleh Fionna Felicia.²⁶ Skripsi ini menjelaskan kegunaan toksin botulinum dalam berbagai jenis terapi pengobatan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa toksin botulinum terbukti dapat digunakan sebagai obat pada berbagai jenis penyakit serta dapat pula digunakan sebagai penghilang rasa sakit, selama diberikan dalam dosis yang tepat dan teknik yang benar.

²⁴ Rizki Nataprawira, “Alternatif Perawatan Kebiasaan Buruk Oral Bruksisme Dengan Menggunakan Botulinum Toxin” (Jakarta, Universitas Yarsi, 2021).

²⁵ Bruxism adalah kebiasaan parafungsi berupa menggertakkan gigi-gigi (grinding) atau mengatupkan rahang atas dan bawah dengan keras (clenching). “Bruxism - Pengertian, Gejala, Penyebab, Faktor Risiko, Diagnosis, Pengobatan dan Efek Samping, Pencegahan, Kapan Harus ke Dokter | Halodoc.com,” diakses 16 Januari 2022, <https://www.halodoc.com/kesehatan/bruxism>.

²⁶ Fionna Felicia, “Peranan Toksin Botulinum Dalam Pengobatan Penyakit” (Bandung, Universitas Kristen Maranatha, 2003).

Ketiga, artikel berjudul “Toksin Botulinum pada Terapi Wajah Bagian Atas (*Botulinum Toxin on Upper Face Treatment*)” oleh Damayanti.²⁷ Tulisan tersebut menjelaskan penggunaan toksin botulinum pada wajah bagian atas. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa toksin botulinum terdiri dari 7 macam *neurotoksin*²⁸, tetapi yang digunakan secara klinis hanya toksin A dan B. Dalam tulisannya, Damayanti juga menjelaskan terkait tahapan terapi wajah bagian atas menggunakan toksin botulinum.

Keempat, artikel berjudul “Toksin Botulinum (Kajian Pustaka)” oleh Elin Hertiana.²⁹ Tulisan tersebut membahas penggunaan toksin botulinum di bidang kedokteran gigi. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa toksin botulinum terbukti dapat digunakan dalam pengobatan di bidang kedokteran gigi. Toksin botulinum menjadi alternatif pengobatan penyakit yang berhubungan dengan otot dan saraf karena tidak adanya efek samping yang berbahaya setelah penggunaannya.

Kelima, artikel berjudul “Efektifitas Toksin Botulinum Untuk Manajemen *Blefarospasme Essensial* dan *Spasme Hemifasial*” oleh

²⁷ Damayanti, “Toksin Botulinum pada Terapi Wajah Bagian Atas (*Botulinum Toxin on Upper Face Treatment*),” *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin* 21, no. 1 (April 2009).

²⁸ Neurotoksin (neurotoxin) adalah zat alami atau campuran yang bisa mengganggu dan merusak fungsi sistem saraf pusat dan atau sistem saraf tepi. Sebutan lain untuk zat ini adalah racun saraf. “Neurotoksin, Zat Racun yang Dapat Merusak Sistem Saraf,” diakses 16 Januari 2022, <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/neurotoksin/>.

²⁹ Elin Hertiana, “Toksin Botulinum (Kajian Pustaka),” *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi FKG UPDM (B)* 13, no. 1 (Mei 2017).

Hendriati.³⁰ Tulisan ini menjelaskan efektifitas penggunaan toksin botulinum pada kasus *Blefarospasme Essensial*³¹ dan *Spasme Hemifasial*.³² Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa toksin botulinum efektif digunakan untuk terapi *blefarospasme essensial* dan *spasme hemifasial* dengan efek temporer. Dibutuhkan penyuntikan kembali dalam jangka waktu empat sampai tujuh bulan berikutnya.

Dari penelitian-penelitian di atas, ditemukan beberapa hasil penelitian di antaranya; penggunaan toksin botulinum pada beberapa terapi pengobatan terbukti efektif, toksin botulinum digunakan sebagai penghilang rasa sakit selama diberikan dalam dosis yang tepat dan teknik yang benar, serta efek samping yang ringan setelah penggunaan toksin botulinum pada terapi pengobatan.

3. Pemahaman tentang Berobat dengan Benda Haram

Pertama, *Skripsi* berjudul “Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma’anil Hadis Pada Kitab Sahih Bukhari Riwayat Anas Bin Malik)” oleh

³⁰ Hendriati, “Efektifitas Toksin Botulinum Untuk Manajemen Blefarospasme Essensial dan Spasme Hemifasial,” *Majalah Kedokteran Andalas* 34, no. 2 (Desember 2010).

³¹ Blefarospasme adalah kelainan pada kontraksi otot kelopak mata, sehingga mata terus berkedut atau berkedip. Pada tahap parah, blefarospasme dapat membuat kelopak mata tertutup seluruhnya sehingga penderita tidak dapat melihat. “Blefarospasme, Kondisi di Balik Mata Kedutan,” *Alodokter*, 17 Juni 2019, <https://www.alodokter.com/blefarospasme-kondisi-di-balik-mata-kedutan>.

³² Hemifacial Spasm (HFS) merupakan gangguan saraf pada wajah yang ditandai dengan adanya kedutan (twitching) atau kontraksi (spasm) pada otot-otot di salah satu sisi wajah dan otot-otot sekitar mata, Penyakit ini bersifat kronis dan dapat memberat. Meskipun tidak menimbulkan nyeri, HFS yang tidak ditangani dengan baik dapat menyebabkan wajah tidak simetris sehingga mengganggu penampilan dan aktivitas sosial penderita. “Hemifacial Spasm: ‘Kedutan’ pada Separuh Wajah Spesialis 1 Ilmu Bedah Saraf,” diakses 15 Januari 2022, <https://spesialis1.ibs.fk.unair.ac.id/hemifacial-spasm-kedutan-pada-separuh-wajah.html>.

Azka Hanifa Humanisa.³³ Skripsi ini menjelaskan pemaknaan hadis tentang pengobatan dengan urine unta berdasarkan tinjauan makna tekstual dan kontekstualnya serta efektifitas urine unta terhadap kesehatan. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa urine unta telah digunakan sejak zaman Nabi untuk mengobati penyakit. Urine unta juga telah terbukti secara medis dapat mengobati beberapa penyakit. Dengan demikian, secara implisit, Azka Hanifa beranggapan bahwa berobat dengan meminum urine unta dibolehkan dalam Islam.

Kedua, artikel berjudul “Berobat dengan Benda Haram dalam Perspektif Islam” oleh Endri Yenti³⁴ dan artikel berjudul “Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat” oleh Muhammad Abduh.³⁵ Kedua tulisan tersebut menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan larangan berobat dengan benda haram. Keduanya memahami hadis-hadis tersebut melalui pendekatan makna tekstualnya saja tanpa memperhatikan makna kontekstualnya. Dengan demikian, Endri Yenti dan Muhammad Abduh melarang berobat dengan benda haram.

Ketiga, artikel berjudul “Penggunaan Vaksin Sebagai Alternatif Pengobatan (Studi Hadis Shahih Bukhari Nomor Indeks 233)” oleh Erna

³³ Azka Hanifa Humanisa, “Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma’anil Hadis Pada Kitab Sahih Bukhari Riwayat Anas Bin Malik)” (Bandung, UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

³⁴ Endri Yenti, “BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM,” *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan dan konseling Islam*, t.t., 10.

³⁵ Muhammad Abduh, “Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat,” *TAHDIS* 8, no. 1 (2017).

Dewi³⁶ dan artikel berjudul “Studi Pendekatan Hadis-hadis Tentang Berobat Dengan Benda Haram Atau Najis” oleh Rahmawati.³⁷ Kedua tulisan di atas menjelaskan makna hadis berobat dengan benda haram melalui pendekatan *maqashid syariah*. Hasil dari penelitian Erna Dewi membolehkan penggunaan vaksin MR (Measles Rubella) yang mengandung unsur babi untuk pelaksanaan imunisasi karena memenuhi kriteria *dharurat syar’iyah*, serta belum ditemukannya vaksin yang halal dan suci. Kemudian hasil penelitian dari Rahmawati juga menjelaskan bahwa larangan berobat dengan benda najis bukanlah suatu perkara yang haram mutlak. Dengan demikian, ia beranggapan bahwa berobat dengan benda najis dibolehkan bila dalam keadaan darurat.

Dari penelitian-penelitian di atas, ditemukan beberapa hasil penelitian di antaranya; penelitian yang menggunakan pemahaman makna tekstual dan makna kontekstual dari sebuah hadis, penelitian yang menekankan pada makna pemahaman hadis secara tekstual saja tanpa memperhatikan makna kontekstualnya, serta penelitian pemahaman hadis yang menggunakan *maqashid syariah* sebagai metode pemahamannya.

Dilihat dari telaah pustaka di atas, penelitian-penelitian sebelumnya secara umum membahas tentang hukum Islam mengenai pengobatan, gambaran umum terkait botox (*botulinum toxin*) dan penggunaannya di

³⁶ Erna Dewi, “Penggunaan Vaksin Sebagai Alternatif Pengobatan (Studi Hadis Shahih Bukhari Nomor Indeks 233),” *Al-Mu’tabar* 1, no. 2 (20 Desember 2021): 38–57.

³⁷ Rahmawati, “Studi Pendekatan Hadis-hadis Tentang Berobat Dengan Benda Haram Atau Najis,” *Al-Hurriyah* 16, no. 2 (Desember 2015).

bidang kedokteran, dan interpretasi hadis tentang berobat dengan benda haram. Belum ada penelitian yang spesifik membahas praktik suntik botox dalam perspektif hadis ditinjau dari kajian *ma'anil hadis*. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian ini guna mendapatkan kebaruan dari topik yang dibahas secara spesifik.

E. Kerangka Teori

Dalam sebuah penelitian, pengaplikasian teori memiliki urgensi yang sangat penting. Kerangka teori digunakan sebagai acuan sudut pandang dan sebagai landasan berpikir dalam mengkaji suatu permasalahan. Pada penelitian ini penulis berfokus pada kajian *ma'anil hadis*. Maka dibutuhkan sebuah teori *ma'anil hadis* sebagai sarana untuk memahami objek kajian, dalam hal ini hadis-hadis tentang berobat dengan benda haram.

Penelitian ini menggunakan metode pemahaman hadis yang digagas oleh Yusuf al-Qaradhawi. Dipilihnya metode pemahaman hadis Yusuf al-Qaradhawi karena dalam memahami sebuah hadis ia menekankan pemahaman pada dua aspek yakni pemahaman tekstual dan kontekstual, sehingga akan menghasilkan pemahaman yang relevan dan dinamis. Asumsi penulis teori Yusuf al-Qaradhawi memudahkan penulis dalam proses pemahaman hadis-hadis tentang berobat dengan benda haram.

Yusuf al-Qaradhawi menegaskan tiga prinsip dasar dalam mengkaji hadis. *Pertama*, menelusuri ketetapan dan kesahihan hadis meliputi sanad dan matan, sesuai dengan metode ilmiah yang telah ditetapkan oleh para ahli

sebelumnya. *Kedua*, memahami teks hadis dengan baik sesuai dengan petunjuk bahasa, konteks hadis, asbabul wurud, dalam konteks ayat-ayat al-Qur'an dan hadis lain, dalam ruang lingkup prinsip-prinsip umum, dan tujuan Islam universal dengan membedakan hadis yang disampaikan sebagai penetapan syariah dan yang bukan. *Ketiga*, mengonfirmasi bahwa hadis tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik ayat al-Qur'an, hadis lain yang lebih banyak, lebih shahih dan lebih mendekati dan lebih sesuai dengan tujuan syariah.³⁸

Dari prinsip-prinsip di atas, Yusuf al-Qaradhawi memaparkan delapan tahapan dalam memahami hadis. *Pertama*, memahami hadis sesuai dengan petunjuk al-Qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang setema. *Ketiga*, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. *Keempat*, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap. *Keenam*, membedakan antara ungkapan *haqiqah* dan *majaz*. *Ketujuh*, membedakan antara yang gaib dan nyata. *Kedelapan*, memastikan makna kata-kata dalam hadis.³⁹

Berdasarkan delapan tahapan di atas, penerapannya harus mengikuti konteks hadis yang dibahas. Adapun dalam penelitian ini, penulis menggunakan lima dari delapan tahapan tersebut. Penulis mengecualikan tahapan keenam karena metode ini dirasa tidak relevan apabila digunakan

³⁸ Qaradhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*.

³⁹ Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi* (Teras, t.t.).

dalam meneliti hadis-hadis yang penulis pilih, karena tidak terdapat ungkapan *majaz* pada redaksi hadisnya. Tahapan ketujuh tidak penulis gunakan, karena hadis yang akan diteliti tidak memiliki keterkaitan dengan sesuatu yang gaib. Terakhir, penulis juga tidak menggunakan tahapan kedelapan, karena pembahasan tentang makna kata-kata dalam hadis sudah dibahas dalam kritik matan.

Teori Yusuf al-Qaradhawi di atas dirasa sangat relevan digunakan sebagai acuan tahapan analisis dalam penelitian ini. Penulis akan memaparkan hadis-hadis tentang berobat dengan benda haram dengan memperhatikan hubungannya dengan dalil-dalil lain, asbabul wurud dari hadis tersebut, serta bagaimana reinterpretasi dan kontekstualisasinya di masa sekarang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan peneliti dalam proses penelitian. Metode ini dibutuhkan untuk memandu peneliti tentang urutan penelitian yang dilakukan, alat apa, prosedur yang seperti apa. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴⁰

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah kitab-kitab hadis yang terhimpun dalam *al-Kutub al-Tis'ah*, baik yang berbentuk buku atau kitab, maupun yang berbentuk *software*, seperti: *Virtual Box* (Lidwa Pustaka), *Jawami' al-Kalim* serta *software* aplikasi-aplikasi lainnya,

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, seperti kitab, buku, jurnal, artikel dan literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema yang diangkat sebagai penunjang data penelitian.

3. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan teknik kajian pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan data-data baik primer maupun sekunder. Yang dimaksud dengan kajian pustaka (*library research*) ialah penelitian dengan sumber-sumber yang relevan dengan topik yang dikaji, seperti buku-buku kepastakaan, kitab, dan literatur lainnya seperti jurnal dan media *online*.

⁴⁰ Samsu, *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017).

4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang digunakan untuk mengolah data pada penelitian ini adalah metode deskriptif-analitik. Metode deskriptif digunakan agar penulis mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan dalam penelitian ini. Sedangkan metode analitik digunakan dalam menganalisis data-data dalam penelitian agar penelitian ini bisa disusun secara sistematis sampai pada inti permasalahan.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang saling berkaitan dan disusun secara sistematis. Berikut penjelasan masing-masing bab:

Bab I berisi pendahuluan, meliputi latar belakang yang menjadi keresahan penulis sehingga mengangkat tema ini; rumusan masalah yang menjadi batasan permasalahan yang akan dijawab oleh penulis, tinjauan pustaka sebagai acuan untuk membedakan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini dalam kajian yang serupa; kerangka teori berisikan model konseptual sebagai acuan dalam penelitian ini; dan diakhiri metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab II berisi penelusuran hadis-hadis tentang larangan berobat dengan benda haram. Hadis-hadis hasil penelusuran penulis ditakhrij kemudian dilakukan penelitian melalui i'tibar sanad, dilanjutkan dengan kritik sanad terhadap rawi masing-masing hadis. Penelitian ini ditujukan untuk

mengetahui kedudukan hadis tersebut. Setelah melakukan penelitian i'tibar sanad dan kritik sanad, penulis melanjutkan penelitian melalui kritik matan hadis.

Bab III penulis melakukan eksplorasi pemahaman hadis tentang berobat dengan benda haram menurut para ulama terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan reinterpretasi hadis tentang berobat dengan benda haram melalui teori Yusuf al-Qaradhawi dengan memperhatikan konteks serta tujuan utama hadis tentang larangan berobat dengan benda haram. Pada penelitian ini, penulis menggunakan lima dari delapan langkah yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaradhawi dalam memahami hadis. *Pertama*, memahami hadis sesuai dengan al-Qur'an. *Kedua*, menghimpun hadis-hadis yang setema. *Ketiga*, kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif. *Keempat*, memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi, kondisi serta tujuannya. *Kelima*, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap.

Bab IV penulis akan melakukan kontekstualisasi hadis larangan berobat dengan benda haram dan relevansinya dengan fenomena suntik botox di Indonesia.

Bab V memuat kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, sekaligus saran dan penutup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah meneliti hadis-hadis yang membahas tentang berobat dengan benda haram, maka terdapat beberapa poin yang dapat dijadikan kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Kualitas dan keujjahan hadis tentang larangan berobat dengan benda haram dalam hadis riwayat Abū Dawud nomor 3874 memiliki sanad dan matan yang *maqbul* (dapat diterima) sehingga hadis ini dapat dikategorikan sebagai hadis *shahih*.
2. Terdapat beberapa pemahaman para ulama terdahulu tentang hadis larangan berobat dengan benda haram. Imam Baihaqi memahami hadis ini sebagai larangan Nabi untuk berobat dengan yang memabukkan atau dengan yang haram. Namun, dalam kondisi darurat berobat dengan hal tersebut diperbolehkan. Sedangkan Ibnu Ruslan memahami hadis ini dengan menyatakan bahwa boleh berobat dengan sesuatu yang najis, namun ia tidak memperbolehkan berobat dengan sesuatu yang memabukkan. Imam Syaukani memahami hadis ini dengan menyatakan haram berobat dengan sesuatu yang telah diharamkan, kecuali kencing unta. Maka, Imam Syaukani hanya memperbolehkan untuk berobat dengan kencing unta di saat darurat.
3. Hadis yang diriwayatkan oleh Abū Dawud tentang larangan berobat dengan benda haram jika ditarik benang merahnya akan menghasilkan

pemahaman bahwa esensi yang disampaikan dari hadis tersebut adalah Nabi melarang umatnya untuk berobat dengan *khamar*, benda najis atau benda haram lainnya karena bahaya serta dampak negatif yang ditimbulkannya bagi kesehatan dan masa depan seseorang, seperti merusak organ hati, saluran pencernaan, dan sistem peredaran darah. Namun, penggunaan obat yang mengandung zat haram diperbolehkan jika tidak ditemukannya obat lain yang suci dan seseorang yang akan berobat tersebut berada dalam keadaan darurat.

4. Kontekstualisasi hadis tentang larangan berobat dengan benda haram terhadap praktik suntik botox di Indonesia yakni jika seseorang ingin mengobati penyakitnya melalui prosedur botox, maka hendaknya didahulukan untuk menggunakan merek botox yang tidak memiliki indikasi kandungan zat haram, seperti merek Lanzox. Namun, jika keberadaan botox merek Lanzox ini sulit didapatkan dan penyakit yang diderita harus segera diobati, serta alternatif pengobatan lainnya memiliki risiko yang lebih tinggi, maka penggunaan botox yang memiliki kandungan albumin manusia boleh digunakan dengan batas sewajarnya.

B. Saran

Penelitian dalam skripsi ini terkait dengan hadis tentang larangan berobat dengan benda haram tidak bersifat *final* karena masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Penulis dalam memahami hadis ini dengan menggunakan metode Yusuf Qaradhawi masih sebatas pemaknaan

hadis saja, sehingga masih terbuka lebar untuk diteliti lebih lanjut dengan berbagai pendekatan dan perspektif yang berbeda. Kajian yang lebih luas pembahasannya dengan mengkolaborasikan berbagai pendekatan tentu akan menghasilkan pemahaman yang lebih menarik. Meski demikian, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat baik bagi penulis, pembaca, serta wacana keagamaan khususnya dalam bidang hadis.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad. “Larangan Menggunakan Barang Haram Sebagai Obat.” *TAHDIS* 8, no. 1 (2017).
- Abidin, Ibnu. *Raddul Muhtar ala Ad-Durril Mukhtar*. Dar al-Fikr, t.t.
- Aini, Tuti Qurrotul. “Fenomena Masyarakat Muslim Berobat Ke Gereja dan Kelenteng.” *At Taqaddum* 7, no. 1 (Juli 2015).
- Al-Hattab. *Mawahib al-Jalil lisyarh Mukhtashar Khalil*. Dar al-Fikr, t.t.
- Anggraeni, Desi Cahya. “Transplantasi Organ Tubuh dalam Keadaan Sehat Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Kesehatan No. 36 Tahun 2009.” UIN Sunan Gunung Djati, 2019.
- Anjaswara, Bening. “Hadis Tentang Larangan dan Kebolehan Berobat dengan Benda Haram (Kontekstualisasi Hadis Terhadap Penggunaan Vaksin Astrazaneca).” UIN Sunan Kalijaga, 2022.
- An-Nawawi. *Al-Majmu’*. Pustaka Azzam, t.t.
- Asqalani, Ibnu Hajar al-. *Tahdzib al-Tahdzib*. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
- Binti Sajuri, Norliah. “Suntikan Kosmetik Botox Menurut Perspektif Islam.” *Jurnal Penyelidikan Islam* 19 (2006): 153–66.
- Alodokter. “Blefarospasme, Kondisi di Balik Mata Kedutan,” 17 Juni 2019.
<https://www.alodokter.com/blefarospasme-kondisi-di-balik-mata-kedutan>.
- Young Skin. “Botulax 100IU,” t.t.
<https://www.youngskin.shop/id/product/botulax-100iu/>.

- “Bruxism - Pengertian, Gejala, Penyebab, Faktor Risiko, Diagnosis, Pengobatan dan Efek Samping, Pencegahan, Kapan Harus ke Dokter | Halodoc.com.” Diakses 16 Januari 2022. <https://www.halodoc.com/kesehatan/bruxism>.
- Damayanti. “Toksin Botulinum pada Terapi Wajah Bagian Atas (Botulinum Toxin on Upper Face Treatment).” *Berkala Ilmu Kesehatan Kulit & Kelamin* 21, no. 1 (April 2009).
- Darmaputra, IGN. “Mengenal Botox, Perawatan Wajah Untuk Mengurangi Kerutan.” *yankes.kemkes.go.id*, 9 Agustus 2022. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/1213/mengenal-botox-perawatan-wajah-untuk-mengurangi-kerutan.
- Debora, Yantina. “Suntik Botox Kian Populer, Tapi Hati-Hati dengan Efeknya.” *tirto.id*, 11 Januari 2017. <https://tirto.id/suntik-botox-kian-populer-tapi-hati-hati-dengan-efeknya-cgfz>.
- Dewi, Erna. “Penggunaan Vaksin Sebagai Alternatif Pengobatan (Studi Hadis Shahih Bukhari Nomor Indeks 233).” *Al-Mu'tabar* 1, no. 2 (20 Desember 2021): 38–57.
- Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia. “Penggunaan Organ Tubuh, Ari-Ari, dan Air Seni Manusia Bagi Kepentingan Obat-obatan dan Kosmetika,” 25 Juli 2000.
- Felicia, Fionna. “Peranan Toksin Botulinum Dalam Pengobatan Penyakit.” Universitas Kristen Maranatha, 2003.
- Halidi, Risna, dan Lilis Varwati. “Botox Jadi Prosedur Kosmetik Paling Banyak Dilakukan Saat Pandemi Covid-19.” *suara.com*, 3 Desember 2020.

<https://www.suara.com/health/2020/12/03/234554/botox-jadi-prosedur-kosmetik-paling-banyak-dilakukan-saat-pandemi-covid-19?page=all>.

C Derma - Dermatology & Aesthetic Center. "Harga Suntik Botox Di C Derma," 10 Februari 2021. <https://www.cderma.id/harga-suntik-botox-di-c-derma/>.

Harlim, Ago. "Botox for Advancer." Semarang, 2017.

"Hemifacial Spasm: 'Kedutan' pada Separuh Wajah Spesialis 1 Ilmu Bedah Saraf." Diakses 15 Januari 2022. <https://spesialis1.ibs.fk.unair.ac.id/hemifacial-spasm-kedutan-pada-separuh-wajah.html>.

Hendriati. "Efektifitas Toxin Botulinum Untuk Manajemen Blefarospasme Essensial dan Spasme Hemifasial." *Majalah Kedokteran Andalas* 34, no. 2 (Desember 2010).

Hermita, Nuryadi. "Dampak Penggunaan Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI) Terhadap Terjadinya Disfungsi Seksual Pada Pasien Depresi Ditinjau dari Kedokteran dan Islam." Universitas Yarsi, 2016.

Hertiana, Elin. "Toksin Botulinum (Kajian Pustaka)." *Jurnal Ilmiah dan Teknologi Kedokteran Gigi FKG UPDM (B)* 13, no. 1 (Mei 2017).

Humanisa, Azka Hanifa. "Pengobatan Dengan Urine Unta (Telaah Ma'anil Hadis Pada Kitab Sahih Bukhari Riwayat Anas Bin Malik)." UIN Sunan Gunung Djati, 2021.

Ibnu Hamzah Al Husaini Al Hanafi Ad Damsyiqi. *ASBABUL WURUD Latar Belakang Historis Timbulnya Hadits-hadits Rasul*. 1. Jakarta: Kalam Mulia, 2005.

Ikhsania, Annisa Amalia. “4 Cara Menyembuhkan Migrain Kronis Melalui Tindakan Medis,” 23 Juni 2020. <https://www.sehatq.com/artikel/cara-menyembuhkan-migrain-kronis-melalui-tindakan-medis>.

Kamaludin, Amin Rozak. “Air Kencing Sebagai Obat (Telaah Terhadap Hadis-hadis Pengobatan).” UIN Sunan Kalijaga, 2005.

Kalbe Med. “Lanzox,” t.t. <https://kalbemed.com/product/id/246>.

Madani, Muhammad Kahfi. “Penggunaan Vaksin Measles Rubella (Studi Mukhtalif al-hadith Nomor Indeks 3874 dan Sahih Bukhari Nomor Indeks 233).” UIN Sunan Ampel, 2019.

Majelis Ulama Indonesia. “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 45 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Plasma Darah Untuk Bahan Obat,” 2018.

Mazzi, Yusuf al-. *Tahdzib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*. Beirut: Dar al-Fikr, 1994.

Young Skin. “Meditoxin 100IU,” t.t. <https://www.youngskin.shop/id/product/meditoxin-100iu/>.

Mukhtar, Umar. “Batasan dalam Melakukan Suntik Botox.” *republika.co.id*, 10 Oktober 2022. <https://www.republika.co.id/berita/rjj2v6430/batasan-dalam-melakukan-suntik-botox>.

“Nabota 100IU,” t.t. <https://www.youngskin.shop/id/product/nabota-100iu/>.

Nataprawira, Rizki. “Alternatif Perawatan Kebiasaan Buruk Oral Bruksisme Dengan Menggunakan Botulinum Toxin.” Universitas Yarsi, 2021.

Young Skin. “Neuronox 100IU,” t.t. <https://www.youngskin.shop/id/product/neuronox-100iu/>.

- “Neurotoksin, Zat Racun yang Dapat Merusak Sistem Saraf.” Diakses 16 Januari 2022. <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/neurotoksin/>.
- tafsirweb.com. “Pelajaran Menarik Tentang Surat Al-Baqarah Ayat 173,” t.t. <https://tafsirweb.com/660-surat-al-baqarah-ayat-173.html>.
- Pridiyanto. “Hukum Berobat dengan Sesuatu yang Haram dan Najis.” *muslim.or.id*, 26 Oktober 2021. <https://muslim.or.id/69692-hukum-berobat-dengan-sesuatu-yang-haram-dan-najis.html>.
- Qaradhawi, Yusuf. *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Karisma, 1993.
- . *Halal Haram Dalam Islam*. Jakarta: Era Intermedia, 2007.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Pustaka Azzam, t.t.
- Rahmawati. “Studi Pendekatan Hadis-hadis Tentang Berobat Dengan Benda Haram Atau Najis.” *Al-Hurriyah* 16, no. 2 (Desember 2015).
- Rahmi F., Yulia. “Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Kosmetika Botox.” IAIN Sunan Ampel, 2010.
- Safari, Nurul Syafiqah Mohd. “Hukum Menggunakan Benda Najis dalam Pengobatan Menurut Ibn Taimiyyah dan Yusuf al-Qardhawi.” UIN Raden Fatah, 2017.
- Samsu. *METODE PENELITIAN: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development)*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA), 2017.
- Hello Sehat. “Segala tentang Suntik Botoks, dari Prosedur hingga Efek Sampingnya,” t.t. <https://hellosehat.com/sehat/operasi/suntik-botoks/>.

- Shihab, M. Quraish. *M. Quraish Shihab Menjawab - 101 Soal Perempuan yang Patut Anda Ketahui*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2015.
- Sumbulah, Umi. *Kritik Hadis: Pendekatan Historis Metodologis*. Malang: UIN Malang Press, 2008.
- Suryadi. *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf Qaradhawi*. Teras, t.t.
- Suryadi, dan Muhammad Alfatih Suryadilaga. *Metodologi Penelitian Hadis*. Yogyakarta: Teras, 2009.
- ibnukatsironline.com. "Tafsir Surat Al-Baqarah, ayat 168-169," 24 April 2015. <http://www.ibnukatsironline.com/2015/04/tafsir-surat-al-baqarah-ayat-168-169.html>.
- Thayyib, Abu ath-. *Aunul Ma'bud Syarah Sunan Abu Daud*, t.t.
- UAI, Mahasiswa/i HI. "Perempuan Dan Standar Kecantikan – KOMAHI UAI." Diakses 15 Januari 2022. <https://komahi.uai.ac.id/perempuan-dan-standar-kecantikan/>.
- Yenti, Endri. "BEROBAT DENGAN BENDA HARAM DALAM PERSPEKTIF ISLAM." *Al-Irsyad : Jurnal Bimbingan dan konseling Islam*, t.t., 10.
- Yusrawati. "Hukum Menggunakan Platelet Rich Plasma (PRP) Untuk Perawatan Kecantikan." UIN Ar-Raniry, 2021.
- Zein, Achmat Nova Fauzi. "Hukum Berobat Dengan Ekstrak Cacing dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 dan Hukum Islam." IAIN Tulungagung, 2018.